



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISHAK TODUHO ALIAS IS;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara,
Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
2. Nama lengkap : HERMANTO SOLEMAN ALIAS HERMAN;
Tempat lahir : Totodoku;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Joubela, Kecamatan Morotai
Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,
Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : WAHYU NANDI BAKRI ALIAS YUNAN;
Tempat lahir : Durian;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara,
Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama lengkap : Nasri Taro Alias Nasri;
Tempat lahir : Durian;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Soasio oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos. Tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN selama 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handuk warna hijau merek Marlboro;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Korban GODRIANUS AGUNG Alias GODI
 3. 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam putih merek classic;
 4. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merek Reebok;
Dikembalikan kepada Terdakwa ISHAK TODUHO Alias ISHAK
 5. 1 (satu) Buah baju warna hitam merek Bombboogie;
Dikembalikan kepada Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI
 6. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan VESPA;
Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN
 7. 1 (satu) buah baju jersey sepak bola Portugal warna merah maron;
 8. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan nomor rangka M3280206AK820723 dan No. Mesin 28D-1816964.
Dikembalikan kepada Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi serta ada Istri dan Anak Para Terdakwa yang butuh nafkah;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
NOMOR : PDM-005/KAMNEG TIBUM/TIKEP/07/2022 Para Terdakwa telah
didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekitar Pukul 18.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Belakang Mars Mart yang beralamat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban GORDIANUS AGUNG Alias GODI yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Pukul 17.45 WIT, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN bersama Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI, Anak Saksi ABDUL AZIZ M. ABDULLAH Alias AZIZ dan Anak Saksi ABDUL JALIL HI SALEH Alias UCAN mendatangi Kantor Koperasi Maduma di Desa Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, kemudian Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN berteriak dengan kata-kata “woe mana ngonj pe tamang tu, suruh dia keluar kamari” artinya “mana teman kalian, suruh dia keluar kesini”, mendengar teriakan tersebut Saksi Korban merasa ketakutan dan berlari keluar dari Kantor Koperasi Maduma menuju ke arah jalan, bersamaan pada saat Saksi Korban berlari keluar Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI, Anak Saksi ABDUL AZIZ M. ABDULLAH Alias AZIZ dan Anak Saksi ABDUL JALIL HI SALEH Alias UCAN mencoba untuk mengejar Saksi Korban, pada saat Saksi Korban berlari di Jalan Belakang Mars Mart yang beralamat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN dan Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna merah hitam dan berhasil mengejar Saksi Korban kemudian Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN langsung turun dari sepeda motor dan melakukan pemukulan menggunakan kepala

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



tangan kanan yang diarahkan ke bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dan dilanjutkan kembali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS melakukan penamparan dengan menggunakan sandal yang diarahkan ke bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke bagian telinga Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan dengan menendang Saksi Korban menggunakan kaki mengenai bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang warga melerai dan mengamankan Saksi Korban untuk dibawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI pergi meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI tersebut, Saksi Korban GODRIANUS AGUNG Alias GODI mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sofifi Nomor : 812/131/RSU/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Yuyun Ardan.

Hasil Pemeriksaan :

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah dilakukan Pemeriksaan Luar terhadap seorang laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala terdapat lebam memanjang dari arah rambut ke mata dengan ukuran kurang lebih sembilan sentimeter, wajah terdapat luka robek tidak beraturan dengan panjang luka dua sampai empat sentimeter, dada bagian kiri terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter, perut bagian kanan terdapat memar ukuran dua sentimeter, lengan kiri bawah terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter serta pada tungkai kanan bawah tepat dibawah lutut terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka yang didapat diduga karena kekerasan tumpul akibat penganiayaan dan pengeroyokan. Luka tersebut untuk sementara waktu dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan berat.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2022 sekitar Pukul 18.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Belakang Mars Mart yang beralamat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban GORDIANUS AGUNG Alias GODI yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Pukul 17.45 WIT, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN bersama Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI, Anak Saksi ABDUL AZIZ M. ABDULLAH Alias AZIZ dan Anak Saksi ABDUL JALIL HI SALEH Alias UCAN mendatangi Kantor Koperasi Maduma di Desa Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, kemudian Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN berteriak dengan kata-kata "woe mana ngoni pe tamang tu, suruh dia keluar kamari" artinya "mana teman kalian, suruh dia keluar kesini", mendengar teriakan tersebut Saksi Korban merasa ketakutan dan berlari keluar dari Kantor Koperasi Maduma menuju ke arah jalan, bersamaan pada saat Saksi Korban berlari keluar Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI, Anak Saksi ABDUL AZIZ M. ABDULLAH Alias AZIZ dan Anak Saksi ABDUL JALIL HI SALEH Alias UCAN mencoba untuk mengejar Saksi Korban, pada saat Saksi Korban berlari di Jalan Belakang Mars Mart yang beralamat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN dan Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna merah hitam dan berhasil mengejar Saksi Korban

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



kemudian Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN langsung turun dari sepeda motor dan melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dan dilanjutkan kembali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS melakukan penamparan dengan menggunakan sandal yang diarahkan ke bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke bagian telinga Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan dengan menendang Saksi Korban menggunakan kaki mengenai bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang warga meleraikan dan mengamankan Saksi Korban untuk dibawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI pergi meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN dan Terdakwa IV NASRI TARO Alias NASRI tersebut, Saksi Korban GODRIANUS AGUNG Alias GODI mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sofifi Nomor : 812/131/RSU/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Yuyun Ardanani.

Hasil Pemeriksaan :

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Telah dilakukan Pemeriksaan Luar terhadap seorang laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala terdapat lebam memanjang dari arah rambut ke mata dengan ukuran kurang lebih sembilan sentimeter, wajah terdapat luka robek tidak beraturan dengan panjang luka dua sampai empat sentimeter, dada bagian kiri terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter, perut bagian kanan terdapat memar ukuran dua sentimeter, lengan kiri bawah terdapat luka lecet ukuran empat



sentimeter serta pada tungkai kanan bawah tepat dibawah lutut terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter.

Luka yang didapat diduga karena kekerasan tumpul akibat penganiayaan dan pengeroyokan. Luka tersebut untuk sementara waktu dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan berat.

Perbuatan ParaTerdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Godrianus Agung Alias Godi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi bangun tidur lalu mandi. Setelah mandi Saksi sudah memakai celana tetapi belum memakai baju dan Saksi juga memegang handuk. Setelah habis mandi tiba-tiba ada 2 (Dua) orang lari masuk ke dalam kantor dan memukul-mukul meja. Kemudian Saksi pun menuju dapur dan mengatakan kepada Saksi Yufran bahwa ada orang mabuk. Tak lama mendengar teriakan Saksi Yufran pun kabur dan lompat pagar. Lalu Saksi duduk depan pintu kamar mandi dan mendengar mereka memukul-mukul barang di dalam kantor. Karena Saksi penasaran, Saksi pun berjalan keliling kantor. Lalu tiba-tiba ada 1 (satu) orang menyuruh Saksi untuk melompati pagar sebelah dan Saksi pun melompati pagar tersebut. Lalu Saksi melihat seorang anak dan bertanya kepada anak tersebut, " Ade mereka kenapa ribut-ribut di Saksi pung kantor?" Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Adik kenapa mereka ribut-ribut di kantor Saksi? Lalu anak tersebut menjawab," Kaka jangan takut." sambil menarik tangan Saksi dan memeluk Saksi. Tak lama kemudian Terdakwa Yunan melihat Saksi dan memutar-mutar kayu ingin memukul Saksi. Lalu anak kecil tadi mengatakan kepada Terdakwa Yunan," Eh jangan jangan kalian pulang sudah kalo tidak nanti Saksi yang pukul kalian di sini." Yang artinya" Eh jangan jangan lebih baik kalian pulang kalau tidak Saksi yang akan pukul kalian." Lalu Para Terdakwa pulang. 5 (Lima) menit kemudian Para Terdakwa kembali lagi dengan membawa batu di tangan. Lalu Saksi lari ke arah jalan raya sambil berteriak minta tolong. Kemudian ada 2 (Dua) yang sedang mengendarai motor dan memukul Saksi. Saksi pun terjatuh dan Para Terdakwa pun memukul Saksi beramai-ramai. Setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi menerangkan nama kantor Saksi adalah Kantor Koperasi Maduma yang beralamat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memukul meja adalah Terdakwa Yunan bersama temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu situasi kantor sedang sepi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Yunan bertanya kepada Kasir kami yakni Saksi Renta. Terdakwa Yunan menanyakan teman-teman yang lain di mana dan menyuruh Saksi Renta untuk membawa semua teman keluar;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengejar Saksi;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke jalan umum kemudian dikejar dengan sepeda motor mio berwarna hitam;
- Bahwa Saksi hanya ingat salah satu Terdakwa menggunakan baju hitam tanpa lengan dengan tulisan Vespa di depannya. Selebihnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membawa Saksi ke Rumah Sakit adalah anggota Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberitahu Polisi adalah orang yang menolong Saksi pertama kali yakni anggota TNI. Ketika Saksi masih dikerumuni oleh Para Terdakwa, Anggota TNI tersebut langsung menarik Saksi dan menyuruh Saksi untuk naik motornya. Tetapi Saksi tidak sanggup untuk naik motor. Lalu ada 1 (Satu) orang yang membantu Saksi dengan memangku Saksi dan kami bertiga menuju Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat peristiwa itu terjadi hanya 3 (tiga) Orang saja, karena pegawai yang lain sedang berlibur ke Jailolo. Sebenarnya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berkantor di koperasi daerah Weda. Lalu atasan Saksi meminta Saksi untuk datang ke Sofifi untuk mengajak Saksi berlibur ke Ternate. tetapi Saksi menolak diajak ke Ternate, lalu atasan Saksi meminta Saksi untuk menjaga kantor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 5 (Lima) hari dan Saksi tidak bisa bekerja selama lebih dari 1 (Satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biayanya karena yang membayar biaya tersebut adalah kantor Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dirawat di Rumah Sakit orang tua Para Terdakwa datang menjenguk Saksi dan menitipkan uang kepada Saksi Renta untuk membeli Air minum tapi Saksi tidak mengetahui orangtua dari Terdakwa Siapa yang menjenguk Saksi dan menitipkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yunan masuk pertama kali di ruangan kerja kami karena posisi pintu masih terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut adalah yang pertama karena sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang membawa kayu adalah Terdakwa Yunan. Yang membawa batu adalah Terdakwa juga bersama dengan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi menerangkanTerdakwa Yunan membawa kayu pada saat masuk ke dalam kantor. Lalu pada saat bertemu dengan Saksi di jalan, Saksi melihat Terdakwa Yuna memutar-mutar kayu;
- Bahwa Saksi dipukul di bagian kepala, wajah sebelah kiri, telinga kanan, badan bagian belakang, perut di bagian kanan dan kiri, lutut, dada terdapat goresan dan juga bagian paha sampai Saksi tidak bisa berjalan seperti biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bagian belakang seingat Saksi dipukul menggunakan kayu. Yang lain Saksi tidak tahu. Di bagian belakang badan dan kepala kiri Saksi diinjak-injak oleh Para Terdakwa dengan posisi Saksi tertelungkup;
- Bahwa Saksi merasakan dipukul menggunakan benda keras dan tumpul;
- Bahwa Saksi memang ditampar tetapi Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan apa untuk menampar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diperiksa di Kantor Polisi Saksi sempat dipukul menggunakan batu;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihatnya dipukul dengan batu karena posisi Saksi sedang tertelungkup;
- Bahwa Saksi merasa dipukul dengan kayu di punggung dan di bagian paha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pukulan yang dilayangkan kepada Saksi, tetapi pukulan tersebut berlangsung cukup lama;
- Bahwa Saksi sempat merasakan sakit dan berdarah;
- Bahwa Saksi berdarah di wajah, telinga dan lutut;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Para Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Marenth Estefan Sinaga Alias Renta dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 Saksi sedang berada di dapur untuk memasak sementara Saksi Korban sedang mandi. Lalu tiba-tiba ada 1 (Satu) orang yakni Terdakwa Wahyu Nandi Bakri Alias Yunan datang ribut-ribut di depan dengan membawa kayu. Lalu Terdakwa Yunan berkata dengan suara keras," Keluar, keluar." Lalu Saksi Korban berkata kepada Saksi," Orang mabuk, orang mabuk." Lalu Saksi Korban dan Saksi Yufran pun melarikan diri meninggalkan Saksi. Lalu Terdakwa Yunan berkata kepada Saksi," Mana teman-teman kakak, suruh keluar." Lalu Saksi menjawab," Saksi tidak tahu. Cari di hutan sana, karena Saksi tidak tahu." Lalu Terdakwan Yunan berkata," Kakak tidak usah berbohong, kakak sembunyikan mereka." Lalu Saksi menjawab," Saksi tidak tahu karena mereka sudah lari." Lalu Terdakwa Yunan berkata kepada Saksi," Keluar. Keluar." Karena Saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah takut melihat Terdakwa Yunan membawa kayu, lalu Saksi pun keluar dan meminta pertolongan kepada tetangga depan kantor. Lalu Saksi pun mengetuk pintu rumah tetangga yang di depan kantor Saksi. Setelah dibukakan pintu, Bapak tersebut menyuruh Saksi untuk menelepon teman yang lain untuk meminta bantuan, karena kami anggota koperasi ada banyak. Karena Handphone Saksi sementara Saksi charger di dalam kantor jadi Saksi pun pergi mengambil Handphone ke dalam kantor. Pada saat Saksi akan mengambil Handphone tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat yang Saksi charger tadi. Lalu Saksi mengatakan kepada tetangga depan Saksi bahwa Handphone Saksi sudah hilang. Lalu tetangga tersebut mengantarkan Saksi ke rumah Bapak Kepala Desa. Saksi baru mengetahui kalau Saksi Korban terdapat luka-luka dari Bapak Kepala Desa;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat Saksi Korban dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kepala Desa menunjukkan foto yang dikirimkan oleh Polisi kepada Saksi mengenai kondisi Saksi Korban dan bertanya apakah betul ini teman Saksi. Kemudian Saksi mengatakan kepada Bapak Kepala Desa bahwa difoto tersebut merupakan teman Saksi. Saksi melihat Saksi Korban sudah luka-luka dan berdarah-darah. Lalu Saksi pun menceritakan kepada Bapak Kepala Desa tentang apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang memukuli Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Korban dianiaya diluar Kantor dan lokasi tepatnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan yang masuk kedalam kantor hanya Terdakwa Yunan dan temannya 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan kehilangan Handphone merk Oppo harga kurang lebih Rp3.800.000,00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Polisi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa mengaku tidak mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dikantor sebagai kasir;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi yang mabuk adalah Terdakwa Yunan karena dari uap yang keluar dari badan Terdakwa Yunan, berbicara juga tidak jelas, dalam jarak dekat juga tercium aroma alkohol;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah kursi kantor dan kipas angin;



- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Terdakwa dengan Saksi Godi dan Saksi Yufran;
- Bahwa Saksi memaafkan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yufran Edison Leo Alias Yufran dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologinya pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT, saya sedang berada di dalam kantor. Lalu Saksi keluar ke belakang untuk mendengar musik. Lalu tiba-tiba Saksi mendengar teriakan dari luar yang berkata," Keluar. Keluar." Lalu Saksi Korban pun keluar dan melihat lalu mengatakan kepada Saksi," Ada orang mabuk. Ada orang mabuk." Lalu Saksi pun langsung kabur;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang masuk ke dalam kantor karena Saksi langsung kabur;
- Bahwa Saksi mendengar dari dalam kantor kalau ada yang berteriak," Keluar. Keluar."
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang membawa kayu karena Saksi hanya mendengar Para Terdakwa berteriak saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Abdul Aziz M. Abdullah Alias Aziz dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penganiayaan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Godrianus Agung Alias Godi;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa itu terjadi pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa Yunan memanggil Anak Saksi. Terdakwa Yunan berkata kepada Anak Saksi, "Orang koperasi ada pukul saya." Yang artinya "Pegawai Koperasi memukul saya." Lalu Anak Saksi, Saksi Ucan, dan Terdakwa Nasri pun pergi ke kantor Koperasi. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa Yunan pun masuk ke dalam Koperasi untuk mencari orang yang memukul Terdakwa Yunan. Lalu Terdakwa Yunan pun memukul-mukul meja sambil berteriak memanggil-manggil pegawai koperasi tersebut. Tak lama kemudian Anak Saksi dan Terdakwa Yunan pun keluar dari kantor koperasi tersebut karena melihat Saksi Korban berlari keluar. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa Yunan pun mengejar Saksi Korban.
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Saksi Korban melarikan diri ke arah jalan belakang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang ikut mengejar Saksi Korban yakni Terdakwa Nasri, Terdakwa Yunan, Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak. Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak mengejar menggunakan motor;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Herman lompat dari motor lalu memukul Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Herman memukul sebanyak 1 (Satu) kali dan kemudian Para Terdakwa berkerumun dan mengeroyok Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat yang mengeroyok Saksi Korban hanya Terdakwa Herman dan Terdakwa Yunan karena yang lain tertutupi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan barang atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa Yunan, Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui yang merusak kipas angin dan kursi karena Anak Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang masuk ke dalam kantor koperasi tersebut adalah Terdakwa Nasri dan Terdakwa Yunan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa Yunan masuk sebanyak 2 (Dua) kali ke dalam koperasi yang pertama Anak Saksi ikut masuk dan kami tidak mengambil apa-apa. Lalu untuk masuk yang kedua kalinya Anak Saksi tidak melihat siapa saja yang masuk;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan jarak Anak Saksi dengan tempat kejadian pengeroyokan kurang lebih 20 (Dua puluh) meter;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat pengeroyokan terjadi masih terlihat terang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan jalan tersebut sering dilalui oleh orang banyak karena jalan tersebut jalan umum;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pengeroyokan terjadi di 1 (Satu) tempat saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat akibat dari pengeroyokan tersebut karena Anak Saksi langsung pulang;
- Bahwa Anak Saksi lupa apakah ada Para Terdakwa yang membawa kayu atau batu;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang memukul menggunakan sandal adalah Terdakwa Ishak;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Para Terdakwa tiba-tiba berhenti memukuli Saksi Korban karena Saksi Korban ditarik oleh Anggota TNI yang lewat;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi Abdul Jalil Hi Saleh Alias Ucan tidak disumpah karena masih dibawah usia 15 tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penganiayaan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Peristiwa itu terjadi pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT. Pada awalnya saya bersama dengan Anak

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fikar lalu bertemu dengan Terdakwa Yunan. Anak Saksi melihat Anak Saksi Fikar berjalan menuju koperasi. Lalu Anak Saksi ikut berjalan ke arah koperasi bersama dengan Anak Saksi Fikar. Anak Saksi mendengar Terdakwa Yunan berteriak dan menyuruh semua yang didalam Koperasi untuk keluar. Mendengar hal tersebut Anak Saksi pun ikut turun ke koperasi. Lalu Anak Saksi melihat Saksi Korban sedang bersembunyi di belakang pagar. Lalu Anak Saksi membantu Saksi Korban dengan melindunginya untuk keluar dari pagar. Tidak lama kemudian Terdakwa Yunan melihat Saksi Korban dan mengejar Saksi Korban dengan menggunakan kayu. Tak lama kemudian Terdakwa Yunan dan teman yang lain pergi. Kemudian Terdakwa Yunan kembali lagi dengan membawa batu di tangannya, kemudian Saksi Korban melarikan diri ke belakang minimarket. Lalu Anak Saksi melihat Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak juga ikut mengejar menggunakan motor;

- Bahwa Anak Saksi belum sampai di koperasi jadi Anak Saksi tidak tahu ada siapa saja yang berada dikoperasi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak juga ikut mengejar dengan motor. Tak lama kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa Herman melompat dari motor dan memukul Korban. Lalu Korban pun jatuh dan Terdakwa Herman memukul lagi Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang membawa kayu dan batu adalah Terdakwa Yunan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Batu tersebut digunakan oleh Terdakwa Yunan untuk melempar Saksi Korban yang sudah berlari jauh. Setelah dilempar ternyata tidak mengenai Korban;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat kaki Terdakwa Herman yang menginjak bagian belakang korban;
- Bahwa anak Saksi menerangkan yang berada di sekitar Terdakwa Yunan adalah Terdakwa Herman, Terdakwa Ishak dan Terdakwa Nasri;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak melihat Para Terdakwa membawa barang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa Herman memukul Saksi Korban hingga jatuh lalu Terdakwa Yunan, Terdakwa Nasri dan Terdakwa Ishak langsung mengerumuni Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat bagaimana Para Terdakwa memukul Korban;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat pengeroyokan tidak ada yang lewat jalan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan pengeroyokan tersebut selesai karena ada Anggota TNI yang lewat dan menarik Korban;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tak lama setelah Korban ditarik oleh Anggota TNI, Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak pergi menggunakan motor sedangkan Terdakwa Yunan dan Terdakwa Nasri langsung berjalan pergi;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada luka dan darah pada wajah Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Aziz melihat pengeroyokan tersebut sampai selesai;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Anak Saksi Julfikar Bakri Alias Fikar** tidak disumpah karena masih dibawah usia 15 Tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Penganiayaan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 17.00 WIT saya dan Terdakwa Yunan pergi menggunakan mobil. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa Yunan pun tidak lama pulang. Di tengah jalan kami dihadang oleh sebuah motor dan 2 (Dua) orang laki-laki. Anak Saksi tidak mengenal orang menghadang kami di tengah jalan tersebut. Sempat terjadi cekcok antara Terdakwa Yunan dengan orang yang menghadang jalan. Lalu Terdakwa Yunan berkata," Coba sorong motor sadiki barang oto mau lewat." Yang artinya" Coba pinggirkan motornya sedikit karena mobil mau lewat. Lalu Anak Saksi lupa mereka menjawab apa. Lalu tidak lama kemudian orang yang menghadang kami pun menggas-gas motornya. Karena Terdakwa Yunan panas dengan perbuatan orang yang menghadang kami, lalu Terdakwa Yunan pun pergi memanggil

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



teman-teman yang lain. Lalu Anak Saksi pun bertemu dengan Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak yang sedang naik motor berdua. Lalu Terdakwa Herman bertanya kepada saya, "Sapa yang dapa pukul?" Yang artinya, "Siapa yang dipukul?" Lalu Anak Saksi berkata kepada mereka, "Kaka Yunan dapa pukul." Yang artinya "Terdakwa Yunan yang dipukul.;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa Yunan tidak mengenal orang yang menghadang Anak Saksi dengan Terdakwa Yunan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh Terdakwa Yunan kepada teman-teman yang lain karena Anak Saksi menunggu di mobil;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa Yunan tidak dipukul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana Korban dipukuli karena Anak Saksi sudah pergi. Ketika Anak Saksi datang lagi ternyata sudah bubar dan Anak Saksi pun pulang;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki alasan mengapa berbicara bohong kepada Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak kalau Terdakwa Yunan dipukul;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan ketika Anak Saksi dan Terdakwa Yunan dihadang di depan koperasi, dan orang yang menggag-gas bukanlah Korban, tetapi Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak menyimpulkan bahwa orang yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Yunan adalah pegawai Koperasi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan Pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Kronologisnya pada tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa I bersama dengan Saudara Putra, Saudara Opo. Terdakwa Yunan, Terdakwa Herman dan Anak Saksi fikar sedang berada di depan rumah Saudara Putra kemudian Terdakwa Yunan dan Anak Saksi Fikar berpamitan untuk pergi, sementara Terdakwa I, Saudara putra dan Terdakwa Herman melanjutkan mengonsumsi minuman keras. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIT Anak Saksi Fikar datang dan memberitahu kami bahwa Terdakwa Yunan telah dipukul oleh pegawai koperasi. Mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung berlari ke kantor koperasi tersebut yang tidak jauh dari rumah Saudara Putra yang jaraknya kurang lebih 200 (Dua Ratus) meter. Terdakwa Herman juga langsung pergi menggunakan motor ke kantor koperasi. Di tengah perjalanan Terdakwa Herman menghampiri Terdakwa I dengan motor dan menyuruh Terdakwa I untuk membawa motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa Herman untuk menuju kantor koperasi. Sesampainya di kantor koperasi, Terdakwa I dan Terdakwa Herman melihat Saksi Korban sudah berlari ke arah Sofifi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa Herman pun mengejar Saksi Korban dengan menggunakan motor. Setelah jarak kami sudah dekat dengan Saksi Korban, Terdakwa Herman pun melompat dari atas motor dan memukul Saksi Korban hingga terjatuh. Kemudian Terdakwa I memberhentikan motor dan melihat Terdakwa Herman sudah memukul Saksi Korban dengan cara meninju dan mengenai wajah Korban. Kemudian Terdakwa I juga ikut memukul Korban dengan sandal dengan cara menampar Korban. Setelah itu ketika saya membalikkan badan ke belakang, Terdakwa I melihat Terdakwa Yunan dan Terdakwa Nasri mendatangi kami;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang mabuk pada saat kejadian adalah Terdakwa I, Terdakwa Yunan dan Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan batu ataupun kayu. Terdakwa I hanya menggunakan sandal saja untuk menampar wajah Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang merusak barang-barang di kantor koperasi karena Terdakwa I sendiri tidak ikut ke kantor koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pipi, Terdakwa Herman memukul sebanyak 2 (Dua) kali di bagian wajah sementara Terdakwa Yunan dan Terdakwa Nasri saya tidak tahu berapa kali memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Korban di bagian wajah tepatnya pada pipi Korban;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul pipi Saksi Korban dengan menggunakan sandal;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Kondisi Korban setelah mengalami pengeroyokan, mengalami luka dan berdarah di bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang ikut mengejar Saksi Korban yaitu Terdakwa yunan, Terdakwa Nasri, Anak Saksi Aziz dan Anak Saksi Ucan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan jarak Para Terdakwa sangat dekat pada saat pengeroyokan sekitar 50 (Lima puluh) cm atau setengah meter;
- Bahwa Pemukulan terhadap Korban dilakukan secara bersamaan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Motor tersebut merupakan milik Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa I dan Para Terdakwa yang lain belum berdamai dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa I menjenguk Saksi Korban di rumah sakit dan memberi bantuan lewat keluarga. Keluarga membawa buah dan setiap menjenguk diberi uang kurang lebih Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan Pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan Kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa II bersama teman-teman sedang duduk di jalan pekuburan yang berada di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa Yunan dan Anak Saksi Fikar memberitahu Terdakwa II akan pergi dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa Ishak untuk

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggunya. Tak lama kemudian Anak Saksi Fikar datang ke tempat Terdakwa II dan Terdakwa Ishak serta memberitahu bahwa Terdakwa Yunan sudah dipukuli oleh seseorang dan meminta Terdakwa II dan Terdakwa Ishak untuk membantu Terdakwa Yunan. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa Ishak pun mengikuti Anak Saksi Fikar untuk mencari Terdakwa Yunan serta mencari tahu siapa yang memukul Terdakwa Yunan. Setelah itu Terdakwa II melihat teman-teman yang sedang mengejar seseorang. Lalu Terdakwa II dan Terdakwa Ishak pun ikut mengejar orang tersebut karena berpikir kalau orang yang dikejar tersebut merupakan orang memukul Terdakwa Yunan. Terdakwa II dan Terdakwa Ishak menggunakan motor milik Terdakwa II. Sesampainya di jalan belakang Desa Bukit Durian, Terdakwa II dan Terdakwa Ishak berhasil mengejar Saksi Korban. Setelah berhasil mengejanya, Terdakwa II pun langsung turun dari motor dan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan kepalan tangan Terdakwa II dan mengenai leher sebelah kanan Saksi Korban yang kemudian Terdakwa II kembali memukul wajah Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa pada saat pengeroyokan Terdakwa II sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Alasan Terdakwa II memukul Korban karena Terdakwa II mendengar dari Anak Saksi Fikar kalau Terdakwa Yunan dipukul orang;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan ada yang meleraikan kami. Tetapi Terdakwa II tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang ikut mengejar Saksi Korban adalah Terdakwa Yunan, Terdakwa Nasri, Anak Saksi Aziz dan Anak Saksi Ucan;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa II yang memukul sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi korban jatuh. Ketika Saksi Korban hendak bangun, Terdakwa II pun memukul kembali wajah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Ishak menghampiri Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali. Lalu setelah itu Terdakwa II tidak mengetahui lagi siapa yang memukul dan berapa kali;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa yang lain memukul secara bersamaan setelah Terdakwa Ishak memukul dengan sandal;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa Nasri memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat pengeroyokan tidak ada warga yang lewat;
- Bahwa Terdakwa II belum berdamai dengan Saksi Korban;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa Yunan, Terdakwa Ishak, dan Terdakwa Nasri pernah memberi uang kepada Saksi Korban masing-masing dari kami sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban juga menerimanya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan Pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan Kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa III sedang mengonsumsi minuman keras bersama dengan Saudara Putra, Saudara Opo, Terdakwa Ishak, dan Terdakwa Herman di rumah Saudara Putra. Setelah selesai mengonsumsi minuman keras Terdakwa III dan Anak Saksi Fikar berpamitan untuk mengganti abn mobil saya. Setelah Terdakwa III mengganti mobil, Terdakwa III pun berniat berjalan-jalan dengan Anak Saksi Fikar. Ketika akan pulang, Terdakwa III dan Anak Saksi Fikar melewati jalan di depan kantor koperasi. Di jalan tersebut Terdakwa III melihat 2 (Dua) orang laki-laki pegawai koperasi yang tidak dikenal sedang duduk di atas motor. Ketika Terdakwa III akan melewati kedua lelaki tersebut, ternyata motor kedua lelaki tersebut menghalangi jalan mobil Terdakwa III. Lalu Terdakwa III memberhentikan mobil dan berkata kepada kedua lelaki tersebut, "Bos kalo bole basorong sadiki barang jalan sempit kong, ngonni kira ngonni pe jalan kong?" Yang artinya, "Bos kalau boleh minggir sedikit karena jalan ini sempit, kalian piker ini jalan kalian?" kemudian salah salah seorang menjawab, "Bikiapa kong?" Yang artinya, "Memangnya kenapa?" Kemudian Terdakwa III menjawab, "Ngana tunggu sini e." yang artinya, "Kamu tunggu di sini ya." Kemudian Terdakwa III memarkir mobil dan menyuruh Anak Saksi Fikar untuk pergi dan memanggil teman-teman yang lain. Kemudian Terdakwa III turun dari mobil dan berjalan kearah belakang mobil dan melihat sebuah kayu berukuran 1 (Satu) meter lebih lalu Terdakwa III berjalan ke arah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



2 (Dua) orang lelaki tadi. Terdakwa III melihat 1 (Satu) orang sudah pergi menggunakan motor yang tadi dan yang 1 (Satu) lagi sudah pergi lari bersembunyi. Kemudian Terdakwa III menuju kantor koperasi dan berteriak, "Woe mana ngoni pe tamang itu, suruh dia keluar kamari." Yang artinya, "Hei mana teman kali itu, suruh dia keluar ke sini." Tak lama Anak Saksi Fikar, Anak Saksi Aziz, Saudara Yusran Samiun dan Saudara Rosaidi Abjan Dano Maso Alias Madlin masuk ke dalam kantor koperasi untuk mencari pegawai koperasi yang bersembunyi. Setelah menunggu dan tidak ada yang keluar dari dalam kantor koperasi kemudian Terdakwa III dan teman-teman yang lain pun keluar. Ketika kami keluar, Terdakwa III melihat Saksi Korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak menggunakan motor Terdakwa Herman dan juga Terdakwa nasri juga ikut mengejar Saksi Korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa III pun ikut mengejar dan berlari ke arah Saksi Korban sambil melempar Saksi Korban dengan batu sebanyak 1 (Satu) kali yang ternyata tidak mengenai Saksi Korban. Kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa Herman lompat dari motornya dan memukul Saksi Korban hingga jatuh. Kemudian Terdakwa III mendekat dan melihat Terdakwa Ishak juga memukul Saksi Korban. Kemudian Terdakwa III juga ikut memukul dengan cara meninju dan mengenai leher Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa III mundur ke belakang dan berjalan menuju kantor koperasi;

- Bahwa yang melakukan pemukulan selain Terdakwa III adalah Terdakwa Ishak, Terdakwa Herman dan Terdakwa Nasri;
- Bahwa Terdakwa III mengira kalau Saksi Korban merupakan salah satu orang yang menghalangi jalan mobil Terdakwa III di depan koperasi tetapi ternyata bukan;
- Bahwa Terdakwa III pada saat melakukan pemukulan sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa III melihat wajah Saksi Korban terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan Para Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban karena Saksi Korban ditarik oleh Anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa III masuk ke kantor koperasi bersama Anak Saksi Fikar, Anak Saksi Aziz dan Saudara Abdul Jalil Hi Saleh;
- Bahwa Terdakwa III tidak merusak barang-barang dalam kantor koperasi;
- Bahwa Terdakwa III menyuruh Anak Saksi Fikar untuk memanggil teman-teman yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa III menyuruh Anak Saksi Fikar mengambil Terdakwa yang lain adalah membantu Terdakwa III memukul 2 (Dua) orang yang menghalangi jalan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III menyuruh Anak Saksi Fikar untuk mengatakan kepada teman yang lain kalau Terdakwa III dipukul oleh pegawai koperasi;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan Anak Saksi Fikar mengetahui kalau Terdakwa III tidak dipukul;
- Bahwa Terdakwa III membuang kayu tersebut di depan kantor koperasi tepatnya di bawah tangga koperasi;
- Bahwa Terdakwa III mengambil batu dari depan kantor koperasi;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 1 (Satu) kali, Terdakwa Herman melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali, Terdakwa Ishak melakukan sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan Terdakwa Nasri Terdakwa III tidak mengetahuinya karena Terdakwa III tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan yang menendang Saksi Korban adalah Terdakwa Nasri;
- Bahwa Terdakwa III belum berdamai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III belum memberikan uang pengobatan kepada Korban. Terdakwa III sudah berniat akan membantu biaya perawatan namun ternyata terlalu besar. Korban juga meminta Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa III dan Terdakwa yang lain sebagai uang ganti rugi. Karena Terdakwa III tidak bisa menyanggupinya jadi keluarga pernah memberi uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga kue;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan Pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan Kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa IV sedang berada di depan rumah bersama dengan Anak Saksi Aziz dan Anak Saksi Ucan. Tiba Terdakwa Yunan dan Anak Saksi Fikar menghampiri kami lalu Anak Saksi Fikar mengatakan bahwa Terdakwa Yunan dipukuli oleh pegawai koperasi. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa IV, Terdakwa Yunan, Anak Saksi Fikar, Anak Saksi Aziz dan Anak Ucan pun langsung pergi ke kantor koperasi. Setelah sampai di kantor koperasi kami pun masuk ke dalam dan Terdakwa Yunan berteriak, "Keluar." Yang masuk ke dalam kantor koperasi adalah Terdakwa Yunan dan Anak Saksi Aziz. Sementara Terdakwa IV, Anak Saksi Fikar dan Anak Saksi Ucan berada di luar koperasi. Lalu Terdakwa IV dan Anak Saksi Ucan pun berjalan ke samping kantor koperasi dengan tujuan mencari pegawai koperasi. Ketika kami berada di samping kantor koperasi Terdakwa IV dan Anak Saksi Ucan melihat Saksi Korban sedang duduk di depan rumah warga. Kemudian Anak Saksi Ucan memanggil Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk keluar karena sudah aman. Kemudian kami membawa Saksi Korban ke kantor koperasi dengan memegang tangan Saksi Korban. Ternyata Saksi Korban melihat Terdakwa Yunan memegang batu, dan Saksi Korban pun merasa takut kemudian Saksi korban pun lari ke arah jalan raya. Kemudian Terdakwa IV mengejar Saksi Korban yang diikuti oleh Terdakwa Yunan. Lalu Terdakwa IV melihat Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak juga ikut mengejar menggunakan motor milik Terdakwa Herman. setelah Terdakwa Herman dan Terdakwa Ishak sampai tepat di samping Saksi Korban, kemudian Terdakwa Herman pun langsung melompat ke arah Saksi Korban dan memukul wajah Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Terdakwa Ishak menghentikan motor dan turun dari motor lalu melakukan pemukulan juga terhadap Saksi Korban. Lalu Terdakwa IV sampai dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban juga. Terdakwa IV memukul bagian telinga dan menendang Saksi Korban dengan kaki. Kemudian Terdakwa Yunan juga memukul belakang leher Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Terdakwa IV meleraikan Terdakwa Ishak karena saya melihat wajah Saksi Korban sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan 2 (Dua) kali pada bagian telinga Saksi Korban dan menendang bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat pengeroyokan tidak mabuk;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa IV hanya ikut-ikutan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan ada yang meleraai Kami yaitu Anggota TNI yang sedang melintas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ikut mengejar Saksi Korban adalah Terdakwa IV, Terdakwa Yunan, Anak Saksi Aziz dan Anak Saksi Ucan;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan yang merusak barang-barang dalam kantor koperasi bukan Terdakwa IV. Karena saya tidak masuk ke dalam kantor koperasi, dan juga Terdakwa IV tidak tahu siapa yang merusaknya;
- Bahwa Terdakwa IV memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan Terdakwa Herman melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dengan cara di kepal dan meninju ke arah wajah Saksi Korban Sebanyak 1 (Satu), kemudian Terdakwa Ishak melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan memakai sandal sebelah kiri dengan cara menampar wajah korban sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian Terdakwa YUNAN melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dengan cara di kepal dan meninju ke arah Saksi Korban dan mengenai belakang leher Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian telinga Saksi Korban kemudian Terdakwa IV menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa IV tepat dibagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa iV menerangkan pemukulan kepada korban dilakukan secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pada saat pengeroyokan tidak ada warga yang lewat;
- Bahwa Terdakwa IV belum berdamai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa IV sudah meminta maaf pada Saksi Korban dan Saksi Korban tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa IV belum memberikan uang pengobatan kepada Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handuk Warna Hijau Merk Marlboro;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sandal Kulit Warna Hitam Putih Merk Classic;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Biru Merek Reebok 5. 1 (satu) Buah Baju Jersey Sepak Bola Portugal Warna Merah Maron;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam Bertuliskan Vespa;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Merek Bombboogie;
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Merah Degan No. Rangka M3280206ak820723 Dan No. Mesin 28d-1816964;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 812/131/RSU/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Yuyun Ardanan, dokter RSU Sofifi dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah dilakukan Pemeriksaan Luar terhadap seorang laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala terdapat lebam memanjang dari arah rambut ke mata dengan ukuran kurang lebih sembilan sentimeter, wajah terdapat luka robek tidak beraturan dengan panjang luka dua sampai empat sentimeter, dada bagian kiri terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter, perut bagian kanan terdapat memar ukuran dua sentimeter, lengan kiri bawah terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter serta pada tungkai kanan bawah tepat dibawah lutut terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter. Luka yang didapat diduga karena kekerasan tumpul akibat penganiayaan dan pengeroyokan. Luka tersebut untuk sementara waktu dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan berat.

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 812/131/RSU/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Yuyun Ardanan sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan bukti bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Godrianus Agung Alias Godi;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT korban bangun tidur lalu mandi. Setelah mandi Korban sudah memakai celana tetapi belum memakai baju dan Korban juga memegang handuk. Setelah habis mandi tiba-tiba ada 2 (Dua) orang lari masuk ke dalam kantor dan memukul-mukul meja. Kemudian Korbanpun menuju dapur dan mengatakan kepada Saksi Yufran bahwa ada orang mabuk. Tak lama mendengar teriakan Saksi Yufran pun kabur dan lompat pagar. Lalu Korban duduk depan pintu kamar mandi dan mendengar mereka memukul-mukul barang di dalam kantor. Karena Korban penasaran, Korban pun berjalan keliling kantor. Lalu tiba-tiba ada 1 (satu) orang menyuruh Korban untuk melompati pagar sebelah dan Korban pun melompati pagar tersebut. Lalu Korban melihat seorang anak dan bertanya kepada anak tersebut, "Ade mereka kenapa ribut-ribut di Korban pung kantor?" Yang artinya Adik kenapa mereka ribut-ribut di kantor Saksi? Lalu anak tersebut menjawab, "Kaka jangan takut." sambil menarik tangan Korban dan memeluk Korban. Tak lama kemudian Terdakwa Yunan melihat Korban dan memutar-mutar kayu ingin memukul Korban. Lalu anak kecil tadi mengatakan kepada Terdakwa Yunan, "Eh jangan jangan kalian pulang sudah kalo tidak nanti Korban yang pukul kalian di sini." Yang artinya "Eh jangan jangan lebih baik kalian pulang kalau tidak Saksi yang akan pukul kalian." Lalu Para Terdakwa pulang. 5 (Lima) menit kemudian Para Terdakwa kembali lagi dengan membawa batu di tangan. Kemudian Korban lari ke arah jalan raya sambil berteriak minta tolong. Kemudian ada 2 (Dua) yang sedang mengendarai motor dan memukul Korban. Korban pun terjatuh dan Para Terdakwa pun memukul Korban beramai-ramai sampai Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat pengeroyokan Para Terdakwa dalam keadaan mabuk kecuali Terdakwa IV

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang mabuk pada saat kejadian adalah Terdakwa I, Terdakwa Yunan dan Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan batu ataupun kayu. Terdakwa I hanya menggunakan sandal saja untuk menampar wajah Korban;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu siapa yang merusak barang-barang di kantor koperasi karena Terdakwa I sendiri tidak ikut ke kantor koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pipi, Terdakwa II memukul sebanyak 2 (Dua) kali di bagian wajah sementara Terdakwa III dan Terdakwa IV saya tidak tahu berapa kali memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa II yang memukul sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi korban jatuh. Ketika Saksi Korban hendak bangun, Terdakwa II pun memukul kembali wajah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Ishak menghampiri Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali. Lalu setelah itu Terdakwa II tidak mengetahui lagi siapa yang memukul dan berapa kali;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa yang lain memukul secara bersamaan setelah Terdakwa Ishak memukul dengan sandal;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan Anak Saksi Fikar mengetahui kalau Terdakwa III tidak dipukul;
- Bahwa Terdakwa III membuang kayu tersebut di depan kantor koperasi tepatnya di bawah tangga koperasi;
- Bahwa Terdakwa III mengambil batu dari depan kantor koperasi;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 1 (Satu) kali, Terdakwa Herman melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali, Terdakwa Ishak melakukan sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan Terdakwa Nasri Terdakwa III tidak mengetahuinya karena Terdakwa III tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa IV memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telinga Saksi Korban kemudian Terdakwa IV menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa IV tepat dibagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kondisi Korban setelah mengalami pengeroyokan, mengalami luka dan berdarah di bagian wajah;
- Bahwa keluarga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV menjenguk Saksi Korban di rumah sakit dan memberi bantuan lewat keluarga. Keluarga membawa buah dan setiap menjenguk diberi uang kurang lebih Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (2) ke-1**

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah Terdakwa I dengan nama ISHAK TODUHO ALIAS IS, Terdakwa II HERMANTO SOLEMAN ALIAS HERMAN, Terdakwa III WAHYU NANDI BAKRI ALIAS YUNAN, dan Terdakwa IV ISHAK Nasri Taro Alias Nasri sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang dengan cara menyakiti orang atau merusak suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang pada setiap diri pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun demikian, tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peranan yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan telah terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa ISHAK TODUHO Alias IS, Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN, Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN, dan Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Godrianus Agung Alias Godi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan Peristiwa pengeroyokan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT korban bangun tidur lalu mandi. Setelah mandi Korban sudah memakai celana tetapi belum memakai baju dan Korban juga memegang handuk. Setelah habis mandi tiba-tiba ada 2 (Dua) orang lari masuk ke dalam kantor dan memukul-mukul meja. Kemudian Korbanpun menuju dapur dan mengatakan kepada Saksi Yufran bahwa ada orang mabuk. Tak lama mendengar teriakan Saksi Yufran pun kabur dan lompat pagar. Lalu Korban duduk depan pintu kamar mandi dan mendengar mereka memukul-mukul barang di dalam kantor. Karena Korban penasaran, Korban pun berjalan keliling kantor. Lalu tiba-tiba ada 1 (satu) orang menyuruh Korban untuk melompati pagar sebelah dan Korban pun melompati pagar tersebut. Lalu Korban melihat seorang anak dan bertanya kepada anak tersebut, "Ade mereka kenapa ribut-ribut di Korban pung kantor?" Yang artinya Adik kenapa mereka ribut-ribut di kantor Saksi? Lalu anak tersebut menjawab, "Kaka jangan takut." sambil menarik tangan Korban dan memeluk Korban. Tak lama kemudian Terdakwa Yunan melihat Korban dan memutar-mutar kayu ingin memukul Korban. Lalu anak kecil tadi mengatakan kepada Terdakwa Yunan, "Eh jangan jangan kalian pulang sudah kalo tidak nanti Korban yang pukul kalian di sini." Yang artinya "Eh jangan jangan lebih baik kalian pulang kalau tidak Saksi yang akan pukul kalian." Lalu Para Terdakwa pulang. 5 (Lima) menit kemudian Para Terdakwa kembali lagi dengan membawa batu di tangan. Kemudian Korban lari ke arah jalan raya sambil berteriak minta tolong. Kemudian ada 2 (Dua) yang sedang mengendarai motor dan memukul Korban. Korban pun terjatuh dan Para Terdakwa pun memukul Korban beramai-ramai sampai Korban tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali di bagian pipi, Terdakwa II memukul sebanyak 2 (Dua) kali di bagian wajah sementara Terdakwa III dan Terdakwa IV saya tidak tahu berapa kali memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa II yang memukul sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi korban jatuh. Ketika Saksi Korban hendak bangun, Terdakwa II pun memukul kembali wajah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa Ishak menghampiri Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban sebanyak 2 (Dua)



kali. Lalu setelah itu Terdakwa II tidak mengetahui lagi siapa yang memukul dan berapa kali;

- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa yang lain memukul secara bersamaan setelah Terdakwa Ishak memukul dengan sandal;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa Herman;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan Anak Saksi Fikar mengetahui kalau Terdakwa III tidak dipukul;
- Bahwa Terdakwa III membuang kayu tersebut di depan kantor koperasi tepatnya di bawah tangga koperasi;
- Bahwa Terdakwa III mengambil batu dari depan kantor koperasi;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan sebanyak 1 (Satu) kali, Terdakwa Herman melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali, Terdakwa Ishak melakukan sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan Terdakwa Nasri Terdakwa III tidak mengetahuinya karena Terdakwa III tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa IV memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian telinga Saksi Korban kemudian Terdakwa IV menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa IV tepat dibagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Korban Godrianus Agung Alias Godi mengalami luka dan berdarah di bagian wajah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 812/131/RSU/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Yuyun Ardanani, dokter RSU Sofifi dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan Pemeriksaan Luar terhadap seorang laki-laki, berumur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala terdapat lebam memanjang dari arah rambut ke mata dengan ukuran kurang lebih sembilan sentimeter, wajah terdapat luka robek tidak beraturan dengan panjang luka dua sampai empat sentimeter, dada bagian kiri terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter, perut bagian kanan terdapat memar ukuran dua sentimeter, lengan kiri bawah terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter serta pada tungkai kanan bawah tepat dibawah lutut terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter. Luka yang didapat diduga karena kekerasan tumpul



akibat penganiayaan dan pengeroyokan. Luka tersebut untuk sementara waktu dapat menimbulkan halangan melakukan pekerjaan berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) buah handuk warna hijau merek Marlboro;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Bahwa dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Korban terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Korban Godrianus Agung Alias Godi;

1. 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam putih merek classic;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merek Reebok;

Bahwa dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ishak Toduhu Alias Ishak terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa Ishak Toduhu Alias Ishak;

1. 1 (satu) Buah baju warna hitam merek Bombboogie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Nasri taro Alias Nasri terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa Nasri taro Alias Nasri;

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan VESPA;

Bahwa dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Wahyu Nandi Bakri Alias Yunan terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Nandi Bakri Alias Yunan;

1. 1 (satu) buah baju jersey sepak bola Portugal warna merah maron;
2. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan nomor rangka M3280206AK820723 dan No. Mesin 28D-1816964.

Bahwa dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Hermanto Soleman Alias Herman terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa Hermanto Soleman Alias Herman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Godrianus Agung Alias Godi luka-luka dibagian tubuh dan berdarah di bagian wajah;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Keluarga Para Terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif yang memberi pelajaran kepada Para Terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan penganiayaan sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan Norma-norma yang hidup dilingkungan masyarakat dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ishak Toduho Alias Ishak, Terdakwa II Hermanto Soleman Alias Herman, Terdakwa III Wahyu Nandi Bakri Alias Yunan, Terdakwa IV Nasri taro Alias Nasri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ishak Toduho Alias Ishak, Terdakwa II Hermanto Soleman Alias Herman, Terdakwa IV Nasri taro Alias Nasri dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa III Wahyu Nandi Bakri Alias Yunan dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handuk warna hijau merek Marlboro;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban GODRIANUS AGUNG Alias GODI

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam putih merek classic;
4. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merek Reebok;
Dikembalikan kepada Terdakwa ISHAK TODUHO Alias ISHAK
5. 1 (satu) Buah baju warna hitam merek Bombboogie;
Dikembalikan kepada Terdakwa NASRI TARO Alias NASRI
6. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan VESPA;
Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU NANDI BAKRI Alias YUNAN
7. 1 (satu) buah baju jersey sepak bola Portugal warna merah maron;
8. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan nomor rangka M3280206AK820723 dan No. Mesin 28D-1816964.

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMANTO SOLEMAN Alias HERMAN

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus Tahun 2022 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus Tahun 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Alexander Maradentua, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNY SAFITRI SIREGAR, S.H.

UTORO DWI WINDARDI, S.H., M.H

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Sos



NOVRY KURNIATI, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)